



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat narasumber Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam *rundown* acara;
 2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
 3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024.

DAFTAR NOMINATIF NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	
			RINCIAN	HONORARIUM
1	Nurkhayat Santosa, S.H.	Pegiat Pemilu	2 jam x 900,000	1,800,000
JUMLAH				1,800,000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG.


ADE WAHYU MARGONO